



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi perlu untuk dilaksanakan dan diterapkan pada jenjang pendidikan dasar sebagai upaya menciptakan siswa sekolah menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, karakter dan moral anti korupsi sedari usia dini;
- b. bahwa agar implementasi pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dapat berjalan optimal, perlu diatur pelaksanaan dan penerapannya mulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa di Lingkungan Sekolah dalam Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6250);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Siswa sekolah adalah peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota.
7. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9. Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
10. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa di lingkungan sekolah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
- b. Kerja sama;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota dilaksanakan dengan cara Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota dilaksanakan dengan sasaran Siswa Sekolah yang merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, meliputi:

- a. regulasi sebagai dasar bagi setiap Unit Kerja Pendidikan di Kota untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyediaan anggaran bagi setiap Unit Kerja Pendidikan di Kota untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Tenaga Pendidik yang berkompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. publikasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 8

Langkah Implementasi Pendidikan Anti korupsi meliputi:

1. Inisiatif merancang:
 - a. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang relevan dengan nilai-nilai anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
 - b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, sehingga dapat mempraktikan dan mengamalkan secara konsisten nilai-nilai anti korupsi di ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;

- c. memilih media pembelajaran yang relevan, dapat berupa referensi, permainan, film, musik, pengalaman nyata dalam kehidupan atau bentuk lainnya yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran nilai-nilai anti korupsi sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman tersebut setiap hari;
 - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta memuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
2. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar yang melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan sehingga menunjang pembelajaran nilai-nilai anti korupsi.
 3. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, lingkungan serta melibatkan semua pihak melalui:
 - a. menyatukan konsep, pemikiran, dan pemahaman dalam pelaksanaan insersi diantara Guru-Guru PKN di sekolah.
 - b. membangun sinergi diantara Guru PKN, Guru Kelas dan Guru lain di satu sekolah sehingga penguatan karakter anti korupsi di sekolah dapat berjalan optimal.
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antara Guru PKN/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - d. membangun sinergi antara sekolah (Guru PKN/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/ wali.
 - e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan.
 - f. membangun sinergi antara sekolah (Guru PKN/Wali kelas/Guru Kelas) dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru kelas/guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
- (2) Guru kelas/guru mata pelajaran PKn bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dan matang, membuat format sesuai kebutuhan dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua Siswa;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, lingkungan, dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya serta instansi terkait dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menugaskan Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang membidangi pengawasan.

Pasal 12

Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto


H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...12.....